



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 GRABAG

Jalan Telaga Bleder Nomor 1 Grabag Magelang
Kode Pos 56196 Email: smpnegeri2grabag@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 GRABAG

Nomor : 100.3.3.7/370/04.12.SMP/2026

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS IX
SMP NEGERI 2 GRABAG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN AJARAN 2025/2026**

- Menimbang** :
- bahwa murid kelas IX telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti Ujian Satuan Pendidikan serta evaluasi penilaian sikap sebagai syarat kelulusan dari satuan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan kriteria kelulusan yang berlaku pada SMP Negeri 2 Grabag dan hasil rapat pleno penetapan kelulusan, seluruh murid yang memenuhi syarat perlu ditetapkan kelulusannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Grabag tentang Penetapan Kelulusan Murid Kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 - Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Edisi Revisi Tahun 2025;

3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Grabag Kabupaten Magelang Nomor: 180.186/017/04.44.SMP/2026 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Satuan Pendidikan (POS USP) SMP Negeri 2 Grabag Tahun Ajaran 2025/2026;
4. Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Grabag mengenai Kelulusan Murid Kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 GRABAG TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS IX SMP NEGERI 2 GRABAG TAHUN AJARAN 2025/2026
- Pertama : Nama-nama murid yang tercantum pada lampiran adalah murid SMP Negeri 2 Grabag yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, Ujian Satuan Pendidikan dan evaluasi penilaian sikap Tahun Ajaran 2025/2026.
- Kedua : Penentuan kelulusan ditentukan berdasarkan analisis kriteria kelulusan dan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Grabag
Pada Tanggal : 2 Juni 2026

Kepala SMP Negeri 2 Grabag



ADI ABDILLAH, S.Pd.I.
NIP. 19820818 202221 1 016